



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNABAKTI PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengangkat citra, harkat, martabat, dan kebanggaan pemangku jabatan profesi guru yang telah berdedikasi pada dunia pendidikan maka dipandang perlu memberikan Penghargaan Purnabakti Pendidikan bagi guru yang telah berakhir masa baktinya sebagai guru di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan Pemberian Penghargaan Purnabakti Pendidikan, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Purnabakti Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M SOERYA RESPATIONO, SH., MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 8);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNABAKTI PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Pedoman Pemberian Penghargaan Purnabakti Pendidikan adalah proses, cara, perbuatan memberikan Penghargaan Purnabakti Pendidikan.
5. Penghargaan Purnabakti Pendidikan adalah suatu bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada pendidik yang telah pensiun atas pengabdian dan dedikasi mereka pada dunia pendidikan.

Pasal 2

Kepada guru purnabakti yang telah mengabdikan diri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan dana bantuan sebesar Rp. 5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per-orang.

Pasal 3

Mekanisme pelaksanaan pemberian Penghargaan Purnabakti Pendidikan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi;
- b. Seleksi calon penerima penghargaan;
- c. Penetapan penerima penghargaan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- d. Penyaluran dana dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau secara langsung kepada penerima yang bersangkutan;

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA
PENGHARGAAN PURNABAKTI

Pasal 4

Kriteria penerima Penghargaan Purnabakti Pendidikan sebagai berikut:

- a. Setiap guru purnabakti berhak menerima satu kali penghargaan purnabakti;
- b. Bukan penerima penghargaan purnabakti Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 dan 2009, dan 2010;
- c. Berstatus sebagai pensiunan guru bukan pensiunan terakhir dari pegawai kantor;
- d. Penghargaan purnabakti diberikan kepada guru purnabakti yang telah pensiun sampai dengan tahun 2009, dan diprioritaskan yang paling lama pensiun;
- e. Guru yang pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru Tetap Yayasan (Sekolah Swasta);
- f. Masih sehat dan mampu untuk menerima penghargaan tersebut secara langsung di Tanjungpinang dan tidak diwakilkan; dan
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

Pasal 5

Guru yang mendapat penghargaan purnabakti pendidikan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotokopi SK pengangkatan pertama sebagai PNS atau Guru Tetap Yayasan (Sekolah Swasta) yang telah dilegalisir;
- b. Fotokopi SK Pensiun sebagai PNS atau Guru Tetap Yayasan (Sekolah Swasta) yang telah dilegalisir;
- c. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sebagai PNS atau Guru Tetap Yayasan (Sekolah Swasta);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
- e. Paspoto ukuran 3x4 cm berwarna.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian Penghargaan Purnabakti Pendidikan dilakukan pada bulan Mei bertepatan dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional.

BAB IV
BIAYA

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 April 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 19 Tahun 2011
Tanggal 20 April 2011

**DANA PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNABAKTI PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA	BESAR BANTUAN (PER-ORANG)	TOTAL
1	Kota Tanjungpinang	24 orang	Rp. 5.200.000,-	Rp. 124.800,000
2	Kabupaten Bintan	26 orang	Rp. 5.200.000,-	Rp. 135.200,000
3	Kabupaten Karimun	15 orang	Rp. 5.200.000,-	Rp. 78.000,000
4	Kabupaten Lingga	15 orang	Rp. 5.200.000,-	Rp. 78.000,000
5	Kota Batam	3 orang	Rp. 5.200.000,-	Rp. 15.600,000
6	Kabupaten Natuna	9 orang	Rp. 5.200.000,-	Rp. 46.800,000
7	Kabupaten Anambas	8 orang	Rp. 5.200.000,-	Rp. 41.600.000
	JUMLAH	100 orang		Rp. 520,000,000

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI